

ADMIN - SIRUP

2016

KPTS NO. 09/Ses.KPU/I/2016, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 09/Ses.KPU/I/2016 TENTANG PEGANGKATAN PETUGAS ADMIN SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (ADMIN SIRUP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

Abstrak : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 70

Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; PERPES 54 Tahun 2010; LKPP No. 13 Tahun 2012.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Menetapkan Saudara Sahabuddin sebagai Petugas Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Admin SiRUP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.

CATATAN: - Keputusan komisi ini berlaku sejak tanggal di tetapkan tanggal 05 Januari 2016